



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62. Mataram – Lombok 83125

Telp. (0370) 633007, 63116 Fax - 636041

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

KETUA DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang keanggotaan Senat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Senat Universitas Mataram;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
5. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum di Universitas Mataram
6. Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Kode Etik Senat Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM.
2. Fakultas adalah Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
4. Senat Universitas adalah Senat Universitas Mataram.
5. Anggota Senat Universitas adalah anggota Senat wakil dosen Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
6. Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Mataram.

7. Pemilihan adalah pemilihan Ketua Senat oleh Anggota Senat dan pemilihan Anggota Senat yang memenuhi persyaratan secara langsung oleh dosen.
8. Panitia Pemilihan Anggota Senat adalah panitia yang khusus dibentuk oleh Dekan untuk melaksanakan pemilihan Anggota Senat wakil Dosen di Fakultas.

BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2

(1). Calon Anggota Senat harus memenuhi persyaratan:

a. Umum

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dosen pegawai negeri sipil aktif Universitas Mataram;
3. memiliki pengalaman dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. bersedia dicalonkan menjadi Anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis;
5. memiliki setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau sebutan lain bernilai baik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
7. tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan kejahatan yang diancam pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun; dan
8. tidak pernah terlibat plagiarisme.

b. Khusus:

1. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2); dan
2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

- (2).Fakultas yang tidak memiliki dosen dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diangkat 1 (satu) tingkat di bawahnya.

BAB III

JUMLAH, PIMPINAN DAN MASA JABATAN SENAT

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota Senat

Pasal 3

- (1).Anggota Senat Universitas terdiri atas:

- a. 5 (lima) orang wakil dosen dari setiap fakultas;
- b. Rektor;
- c. WakilRektor;
- d. Dekan;
- e. DirekturPascasarjana; dan
- f. KetuaLembaga.

- (2) Senat wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 2 (dua) orang profesor yang dipilih dari dan oleh professor dari masing-masing fakultas; dan
- b. 3 (tiga) orang dosen bukan profesor yang dipilih oleh dosen bukan professor dari masing-masing fakultas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Senat

Pasal 4

- (1) Pimpinan Senat Universitas terdiri atas Ketua dan Sekretaris Senat;

- (2). Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota Senat dalam Rapat Senat Khusus;
- (3). Rapat Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat paling tua didampingi oleh anggota senat paling muda, dan dibantu oleh unsur pegawai Universitas Mataram.
- (4). Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5). Pimpinan rapat Senat menjaring paling sedikit 2 (dua) calon Ketua Senat dari anggota senat yang hadir.
- (6). Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara, dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (7). Ketua Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8). Dalam penjaringan calon ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu penjaringan pada hari yang sama paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (9). Dalam hal setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diperoleh 1 (satu) orang calon ketua, calon ketua tersebut ditetapkan sebagai ketua Senat.
- (10). Ketua Senat terpilih menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai Sekretaris.
- (11). Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (9) dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Ketua dan Anggota Senat

Pasal 5

- (1). Masa jabatan Ketua Senat Universitas paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2). Masa jabatan Anggota Senat Universitas paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3). Masa jabatan Anggota Senat Universitas berakhir setelah Anggota Senat baru dilantik.

BAB IV

TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT

Pasal 6

- (1) Pemilihan Anggota Senat Universitas dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Panitia pemilihan Senat dibentuk oleh Dekan Fakultas.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas; Ketua, Sekretaris, Anggota dan dibantu oleh tenaga kesekretariatan dari Fakultas masing-masing.
- (4) Panitia pemilihan Anggota Senat Universitas terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang perwakilan dari Anggota Senat Universitas di Fakultas Masing-masing; dan
 - b. 2 (dua) orang dosen wakil dari Fakultas, dibantu oleh Staf/Pegawai di Fakultas masing-masing.

Pasal 7

Tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Senat Universitas:

- a. bakal calon Anggota Senat Universitas yang berasal dari perwakilan profesor dipilih dengan cara musyawarah mufakat;
- b. apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh para profesor secara demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- c. apabila dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat suara yang sama maka mekanisme pemilihan diserahkan kepada para profesor;
- d. bakal Calon Anggota Senat Universitas yang berasal dari Wakil Dosen Fakultas bukan perwakilan profesor dipilih secara demokratis,

- langsung, umum, bebas, dan rahasia dari Dosen yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil Fakultas;
- e. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Dekan Fakultas;
 - f. tatacara dan tahapan pemilihan Calon Anggota Senat Wakil Dosen ditetapkan oleh Panitia;
 - g. pemilihan Calon Anggota Senat, dilaksanakan untuk memperoleh calon Anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak;
 - h. hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf diurutkan berdasarkan peringkat perolehan suara;
 - i. hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf e sebanyak 5 (lima) orang Calon Anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak;
 - j. 5 (lima) orang Calon Anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan sebagai Anggota Senat Universitas wakil dosen; dan
 - k. 5 (lima) orang Calon Anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf j selanjutnya diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 8

- (1). Anggota Senat Universitas diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enampuluh lima) tahun untuk anggota senat wakil dosen dan berusia 70 (tujuh puluh tahun) untuk Anggota Senat wakil profesor;
 - c. masa jabatannya berakhir;

- d. diangkat dalam jabatan Pemerintahan, Perusahaan atau Pimpinan Perguruan Tinggi lain di luar Universitas Mataram;
 - e. diangkat dalam jabatan guru besar bagi anggota Senat wakil dosen bukan Profesor;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling rendah 1 (satu) tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - i. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - j. berhalangan tetap;
 - k. meninggal dunia;
 - l. sedang menjalani tugas belajar, izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - m. cuti di luartanggungan negara;
- (2). Pemberhentian Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usul Ketua Senat Universitas.
- (3). Senat dalam waktu sekurang-kurang 15 (lima belas) hari setelah pemberhentian anggota melakukan rapat untuk menetapkan penggantian anggota antar waktu.
- (4). Senat dalam waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari setelah pemberhentian, pimpinan Senat melakukan rapat untuk memilih dan mengangkat anggota Senat pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Apabila terjadi pemberhentian Anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, maka dilakukan pengangkatan anggota Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Senat yang diganti.
- (2). Pengangkatan Anggota Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Ketua Senat.
- (3). Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Anggota Senat definitif.

- (4). Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5). Tata cara penggantian Anggota Senat Universitas antar waktu:
- a. Penggantian antar waktu Anggota Senat Universitas dilakukan karena:
 1. berhalangan tetap;
 2. memasuki masa pensiun;
 3. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 4. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 5. diberhentikan bukan atas permintaan sendiri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 6. ganti status karena jabatan struktural.
 - b. Apabila terjadi pergantian antar waktu Anggota Senat universitas, maka calon penggantinya diusulkan dari Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan calon anggota senat universitas yang diganti.
 - c. Apabila tidak ada calon anggota senat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sejak berlakunya peraturan Senat ini, maka ketentuan yang terkait dengan Senat Fakultas tetap mengacu pada Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas/Fakultas sampai terbentuknya Peraturan Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, maka Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas/Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 14 Desember 2019

KETUA SENAT UNIVERSITAS MATARAM



MANSUR MA'SHUM
NIP. 19511118 197503 1 004